

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.Literatur Reviu

Pertama , Penelitian mengacu pada skripsi yang di tulis oleh Zakiyah Thoyibah berjudul Fungsi IOM (*International Organization for Migration*) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia (Thoyibah, FUNGSI IOM Dalam mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah Fungsi International Government Organizations (IGO), yaitu International Organization for Migration dalam mengatasi perdagangan manusia di indonesia pada tahun 2011-2014 Indonesia memfokuskan pada perdagangan manusia sejak tahun 2004 sebagai kelanjutan dari *Bali Process* . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep 6 fungsi IGO yang di ungkapkan oleh Margareth P Karns dan Caren A Mingst yaitu :

Informational,forum,normative,rule creation,rule supervision,dan operational untuk melihat fungsi IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa fungsi IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia adalah *informational* dengan melakukan pengumpulan dan penyebar luasan data, Forum melalui *Bali Process* tentang penyelundupan dan perdagangan manusia di kawasan Asia Pasifik, *Normative* dilaksanakan dengan adanya pententuan norma-norma yang dilakukan melalui kegiatan kesadaran terhadap tindakan perdagangan manusai, *Rule Creation* adanya penyusunan peraturan yang mengikat secara hukum dengan membantu pemerintah dalam pembuatan draft dan finalisasi UU PTPPO tahun 2007, *rule supervision* dengan

melakukan tindakan pengawasan terhadap pihak POLRI dan *Operational* melalui bantuan kepada korban baik secara langsung maupun bantuan secara teknis. Dari ke 6 fungsi tersebut, fungsi dominan yang dilakukan oleh IOM adalah *Informational, Rule, Supervision, dan Operational*. (Thoyibah, Fungsi IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia, 2016)

Kedua, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Aniesaputri Junita yang berjudul Analisis Kebutuhan (*Need Assessment*) Layanan *Service Provider* Bagi korban *Trafficking* di kepulauan Riau yang menghasilkan bahwa kebutuhan korban yang terbanyak adalah kebutuhan akan perlindungan, keuangan, pakaian, *shelter*, dan makan minum (Junita, 2012). Selanjutnya kebutuhan telekomunikasi, *job training*, dan pemulangan. Kebutuhan akan layanan advokasi, pemeriksaan kesehatan dan konseling. Layanan *Service Provider* yang tersedia saat ini belum bisa senantiasa memenuhi kebutuhan korban trafficking. Layanan yang diberikan belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). *Service Provider* yang dimaksud disini adalah unit/badan/lembaga yang memberikan layanan dan menangani korban trafficking secara langsung, yaitu: *health service* (Puskesmas, Kantor kesehatan pelabuhan); *law service* (Kepolisian); dan *social service* (*shelter*/rumah singgah, LSM, Satgas TKIB/transito) memiliki banyak hambatan dan kesulitan dalam melayani korban trafficking di lapangan dan layanan untuk korban seringkali tidak dapat diakses dengan baik oleh korban. Penelitian ini lebih mengarah pada objek korban yakni kebutuhan yang diperlukan oleh korban human trafficking. Penulis melihat ada satu pendekatan aspek yang belum dibahas secara mendalam pada *service provider*

(*health services, law services, dan social service and Non Governemnt Organizations*) terutama pada pembahasan NGO nya. Hal itu lah yang akan menjadi pembahasan penulis dalam penelitian ini. (Junita A. , 2012)

Ketiga, Rizal Sukma dalam tulisannya *The Securitization of Human Trafficking in Indonesia* (Sukma, 2008). Melihat bagaimana perkembangan permasalahan perdagangan manusia di Indonesia dan bagaimana respon dari negara dan aktor non negara menanggapi permasalahan tersebut. Secara spesifik, Rizal menjelaskan bagaimana sifat dasar perdagangan manusia dan proses sekuritisasi di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di perlukan sebuah kerjasama dengan negara maupun aktor non negara. Rizal menjelaskan bahwa perdagangan manusia adalah permasalahan *keamanan manusia*. Selain itu Rizal menerangkan cukup banyaknya upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia merupakan salah satu penanda tangan konvensi Palermo. Kemudian dikeluarkanlah keputuas Presiden no 87 tahun 2002 untuk mengatasi perdagangan manusia. Pada tahun 2007 dikeluarkannya UU no 21/2007 tentang PTPPO yang merupakan aturan legal pertama yang menjadi dasar perdagangan manusia saat ini. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh Rizal, bahwa upaya tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama dan komunikasi antara Lembaga pemerintah dengan negara lain dan dengan Lembaga non pemerintah lainnya.

Keempat, laporan yang perdagangan manusia di Indonesia yang ditulis oleh Prof.DR.Harkisnowo mengatakan bahwa perdagangan manusia (*human trafficking*),

dewasa ini, merupakan masalah yang cukup menarik perhatian terhadap masyarakat, baik secara tingkat nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia. Secara normatif, aturan-aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Tetapi, perdagangan manusia masih tetap berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan wanita dan anak-anak. Menurut peneliti sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya perdagangan perempuan secara lebih meluas, misalnya:

1. Perubahan terhadap ketentuan yang berkenaan dengan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Peningkatan kinerja aparat hukum untuk mendeteksi dan memproses kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak.
3. Pemberlakuan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban, yang minimal bermuatan:
 - a) Hak untuk mendapat perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.

- b) Hak untuk mendapat bantuan medis , psikologis, hukum dan social, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikannya ke keluarga atau komunitasnya semula.
 - c) Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah , maupun dari pelaku kejahatan yang telah meyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban.
4. Pembentukan Lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan dan anak yang menjadi korban tindak semacam ini sudah sangat mendesak mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan Departemen Tenaga Kerja harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan Lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dokter.
 5. Pelatihan para petugas penegak hukum mengenai perdagangan perempuan dan anak-anak.
 6. Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan kemungkinann dan dampak perdagangan perempuan dan anak-anak.
 7. Pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah ini. (Harkrisnowo, 2004)

Kelima, dalam tesis yang ditulis oleh Siti Maizul Habibah yang judulnya *Peran Non Government-Organization (NGO) dalam menangani Human Trafficking yang terjadi pada pekerja Indonesia ditinjau dari Humanitarisme: studi kasus Migrant Care* (Habibah, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Migrant Care* yang bekerja di bidang kemanusiaan dimana perdagangan manusia sebagai masalahnya. Metode dalam penelitian ini digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analisis berdasarkan tinjauan literatur, studi lapangan, wawancara dan analisis dokumen.

Penulis berpendapat bahwa *Migrant Care* memiliki peran dalam pengobatan dan pencegahan kasus perdagangan manusia dengan kedok penempatan TKI ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan sebuah prinsip analisis kemanusiaan universal yang menjadi kerangka atau platform yang dapat diadopsi untuk menjalankan aksi kemanusiaan. Akhir penelitian ini menunjukkan bahwa peran *Migrant Care* di prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kemanusiaan, netralitas, imparitilitas, dan kemandirian.

Migrant Care merupakan salah satu LSM yang terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan diadvokasi pada isu-isu buruh migran, terutama pada perdagangan manusia. Trafficking manusia adalah kegiatan yang mendukung korban dalam keadilan dan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak korban, repatriasi korban, pemulihan korban, dan pemberdayaan korban. Hasilnya menunjukkan bahwa terlepas dari kelemahan dan kekuatan dari kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh peran LSM dalam pelaksanaan adalah untuk menangani perdagangan manusia telah diikuti di platform dengan UNOCHA memutuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, imparitilitas dan independence.

Dari kelima studi pustaka yang telah dijelaskan diatas,dapat dinyatakan bahwa perbedaan antara penelitian penulis dengan kelima studi pustaka tersebut adalah terletak pada fokus yang akan diambil oleh penulis. Fokus penulis disini yaitu melihat peran IOM sebagai NGO dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia . (Habibah, Peran NGO dalam menangani Human-Trafficking yang terjadi pada pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Humanitarisme : Studi Kasus Migrant Care, 2014)

Keenam, Jurnal yang di tulis oleh Eris Mutiari berjudul Peran IOM (*International Organization Of Migration*) dalam penanggulangan korban perdagangan perempuan di entikong (Mutiari, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran IOM (*International Organization Of Migration*) yang bekerja dalam bidang kemanusiaan dimana perdagangan manusia sebagai pokok masalahnya.Penulis menggunakan metode penelitian penelitian deskriptif.Data yang di gunakan adalah data sekunder.Serta metode pengumpulan data yang di gunakan secara kompresif ini menggunakan *library research*.

Penulis berpendapat bahwa Peran IOM (*Internation Organization Of Migration*) sebagai organisasi yang kehadirannya bisa membantu migrasi yang lebih baik dan membantu semua korban kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan, agar mendapatkan kembali haknya dan dapat di terima kembali di masyarakat dengan baik. (Mutiari, Peran IOM dalam penanggulangan perdangan perempuan di entikong, 2018)

2.Kerangka Teoritis

Untuk dapat menjawab dan mendeskripsikan fenomena yang menggambarkan konflik seputar perdagangan manusia di Indonesia , maka teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah teori liberal institusionalis,organisasi internasional,human trafficking,peranan dan kerja sama internasional.

Dalam mengkaji dan meneliti permasalahan yang akan diangkat sesuai dengan judul yakni **“Bagaimana Peran IOM (*International Organization Of Migration*) dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia pada tahun 2005-2015?”**, digunakan dengan pendekatan Liberalisme yakni Liberal Institusionalis (*Institusional Liberalism*). Teori Liberalis Institusional dianggap relevan untuk menjelaskan fenomena ini secara keseluruhan karena penulis ingin menganalisa suatu permasalahan melalui pendekatan aktor non-negara atau *International Non-Govermental Organization*.

Liberalisme awalnya berkembang pada tahun 1795 oleh Immanuel Kant dalam esainya yang berjudul *Perpetual Peace* (perdamaian abadi). Kant menegaskan dalam konsepnya tentang pentingnya suatu aturan yang sistematis dan mendalam tentang masalah perdamaian dunia guna mencapai tatanan dunia yang adil (Steans & Petitford,2009). Hal inilah yang mendorong berkembangnya inovasi dan perkembangan dalam pemikiran teori Liberal dalam Hubungan Internasional. Kaum Liberalisme sangat menjunjung tinggi sifat perdamaian dan keamanan karena hal tersebut mampu menguatkan tatanan internasional yang telah tercipta saat ini.

Salah satu cara Liberalisme dengan memberikan kontribusinya ialah dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana Institusi dan tatanan dunia bekerja, atau disebut juga dengan Liberal Institusionalis (Jackson dan Sorensen, 2009). Kaum Liberal berpendapat bahwa keberadaan institusi internasional semakin di anggap penting sebagai pelengkap bagi keberadaan negara, hal ini disebabkan munculnya isu-isu baru (isu kontemporer) yang tidak dapat lagi di tangani, oleh negara seorang diri. Berbagai Institusi diciptakan untuk memecahkan setiap permasalahan khusus dan pihak-pihak yang mau bekerjasama di dalamnya secara signifikan, seperti perdagangan akan memperoleh keuntungan (Steans & Pettiford, 2009).

Liberal Instutisional ialah suatu paham dalam perspektif Liberalis yang menekankan pentingnya peran besar yang dilakukan aktor non-negara di dalam sistem internasional. Robert Keohane (1995) menjelaskan pandangannya terhadap bahwa negara bukan hanya sebagai aktor atau objek kajian utama dalam HI tetapi juga menekankan pentingnya peran institusi atau organisasi internasional dalam suatu sistem HI. Peranan suatu institusi diharapkan bisa menjadi wadah pemangku kepentingan dan mengurangi masalah yang timbul akibat adanya ketidakpercayaan antar negara serta mengurangi ketakutan suatu negara terhadap negara lain.

Keohane dalam essay "*International Institutional and State Power*" juga mengklaim bahwa kemampuan negara untuk berkomunikasi dan bekerjasama bergantung pada institusi, dimana dijelaskan bahwa setiap aktor baik *state* ataupun *non-state* harus punya kepentingan yang sama (*mutual interest*) dan ada hasil yang bisa diperoleh dari kerjasama yang dilakukan tersebut. Walaupun negara dianggap

sebagai pusat interpretasi dari perpolitikan dunia, aturan-aturan formal/informal yang mengikat dan tidak mengikat (rejim, konvensi, dsb) yang dibuat oleh aktor non-negara juga memainkan peran yang lebih besar.

Robert Keohane dan Peter J. Katzenstein (1998) dalam bukunya yang berjudul "*International Organizations and The Study for World Politics*" menjelaskan bahwa :

“Institusi dapat menyediakan informasi untuk para aktor, dalam hal ini suatu institusi dapat mempromosikan asas kerjasama, memonitor keadaan, mencegah kecurangan, fasilitator atas berbagai isu-isu yang terjadi dan menawarkan alternative solusi. Keohane beranggapan bahwa negara akan memperoleh keuntungan dengan mendesain institusi yang sesuai dengan kebutuhannya” (h.662)

Keohane percaya bahwa adanya integrasi antar negara bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, dengan adanya tingkat interdependensi yang tinggi dari masing-masing negara, maka mereka akan bersama-sama membentuk suatu institusi guna menghadapi masalah secara bersama. Keohane juga berpendapat bahwasannya pembentukan institusi tersebut dapat mengurangi biaya serta memajukan kerjasama antar negara. Institusi disini terbagi menjadi dua yaitu institusi formal seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), WTO (*World Trade Organization*) yang memiliki kemampuan untuk memonitor aktifitas negara

anggotanya dan institusi tidak formal atau seringkali disebut dengan rejim. Rejim ini merupakan semacam persetujuan yang agak formal dimana suatu institusi yang membuat aturan kemudian ditaati oleh pemerintahannya. Rejim ini juga digunakan oleh negara untuk menghadapi aktifitas dan isu-isu bersama dalam hubungan internasional seperti perjanjian dalam bidang transportasi, komunikasi dan lingkungan.

Dalam memahami interaksi yang dilakukan antar negara untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya, hal tersebut dinamakan hubungan internasional (*International Relations*). Hubungan internasional sendiri merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lainya yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri dari dunia luar. (Perwita & Yani, 2005)

Definisi Hubungan Internasional menurut K.J Holsti dalam bukunya politik internasional adalah. (Holsty, 1992)

“Hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian Hubungan Internasional yang meliputi segala segi hubungan di antara berbagai

negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi serta perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”.

Definisi hubungan internasional menurut Mc. Clelland adalah: (Clelland, 1981)

“Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan tertentu termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi transaksi ”

Terkait dengan pentingnya Organisasi Internasional sendiri, pada penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana suatu organisasi internasional menjadi salah satu aktor penting dalam menangani suatu isu dalam Hubungan Internasional. Suatu organisasi dibentuk untuk menjawab tantangan permasalahan dalam ilmu HI yang semakin berkembang, dalam hal ini ada banyak sekali isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh aktor negara seorang diri. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan dan bidang tersendiri, seperti IOM (*International Organization of Migration*) yang khusus menangani masalah Migrasi. Keberadaan IOM juga semakin nyata dengan semakin konsistennya organisasi ini terlibat aktif dalam menangani permasalahan perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Secara Khusus IOM juga telah berkontribusi dalam upaya memperkuat kapasitas penegak hukum di Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia. IOM Indonesia yang awalnya fokus terhadap migran gelap, pada tahun 2004 membentuk sebuah *Counter Trafficking* yang membantu pemerintah dalam menangani kasus perdagangan manusia.

Keberadaan organisasi ini juga memberikan pandangan bahwa institusi dianggap semakin penting dalam mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Suatu institusi diharapkan bisa membantu memelihara perdamaian dunia dan menciptakan stabilitas politik yang lebih baik. Dalam hal ini, peranan IOM sudah terlihat dengan fokus utama mereka dalam penanganan, bantuan serta melakukan kerjasama dengan aktor negara dan non-negara lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip Liberal Institusionalis sendiri yang berlandaskan pada keteraturan, kerjasama dan saling percaya dan menghormati satu sama lain.

Seiring dengan perkembangan bentuk pola kerjasama dalam Hubungan Internasional, peranan Organisasi Internasional menjadi semakin menonjol sebagai aktor non-negara. Walaupun negara tetap dianggap aktor paling dominan dalam bentuk-bentuk kerjasama Internasional, namun perlu diakui bahwa eksistensi organisasi internasional non-pemerintah yang semakin hari semakin banyak jumlahnya.

Organisasi Internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu, pertama sebagai suatu Lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non Lembaga (Hass, 1969). Peran organisasi internasional disini bukan hanya untuk menjaga perdamaian melalui jalan militer tetapi juga dalam

hal sosial. Menurut A. Lerroy Bennet dalam bukunya *International Organizations: Principles and Issues* mengatakan bahwa fungsi utama dari organisasi internasional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antara negara-negara, dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar Negara (Bennet & Oliver, 1995). Selain itu, Organisasi Internasional berfungsi untuk menyediakan sarana sebagai saluran komunikasi antar pemerintah agar penyelesaian secara damai dapat dilaksanakan apabila terjadi sebuah konflik.

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengajaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Menurut Leroy Bennet dalam buku *International Organization , Principle and Issue*, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya, apabila timbul masalah.

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi Internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi Internasional sebagai penentu agenda internasional
3. Organisasi Internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global.

Sedangkan menurut Clive Archer, Peranan organisasi internasional dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu (Archer, 2001):

1. Sebagai Instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai Arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat

masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

3. Sebagai Aktor Independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekerasan atau paksaan dari luar organisasi.

Pada dasarnya aktor negara maupun non negara menggabungkan diri dalam organisasi internasional dengan tujuan untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Dengan kata lain organisasi internasional digunakan sebagai wadah atau sarana bagi aktor-aktor tersebut untuk mencapai kepentingan mereka. Bukan hanya peranan yang dimiliki suatu organisasi internasional. Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait.

Umar S Bakry mengembangkan bahwa organisasi internasional adalah sebuah Lembaga yang berfungsi untuk menghubungkan urusan antar negara dan juga mengklasifikasikan organisasi internasional menjadi dua bagian yaitu. (Bakry, 1999)

1. International Government Organizations (IGO) adalah organisasi antar pemerintah yaitu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih Negara-negara berdaulat dimana mereka bertemu secara regular dan memiliki staff yang fulltime. Keanggotaan IGO pada umumnya bersifat sukarela sehingga eksistensi tidak mengancam kedaulatan Negara-negara.

2. Non-Government Organizations (NGO) merupakan organisasi non pemerintah yang mengacu pada Yearbook Of International Organization yang menyatakan bahwa NGO merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah di suatu negara.

Berdasarkan dua klasifikasi tersebut, IOM (International Organization for Migration) termasuk IGO yang merupakan organisasi antar pemerintah sesuai dengan visi misi IOM yaitu membantu pemerintah menangani permasalahan dalam sebuah negara khususnya perdagangan manusia.

IGO memiliki aturan dalam menjalankan misinya dan adanya keterbatasan dalam hal memaksa keputusan suatu negara sebagai pihak yang memiliki wewenang sepenuhnya. Terkait dengan konsep di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan konsep Peran OI menurut Clive Archer dalam menganalisa Fungsi IOM (International Organization for Migration) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia.

Human Trafficking atau perdagangan orang didefinisikan oleh PBB dalam resolusi PBB (*General Assembly Resolution*) Nomor 55/25 Tahun 2000 yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah :

1. “Perdagangan Manusia” adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang

atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

2. Persetujuan korban perdagangan manusia atau eksploitasi yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan. (c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini. “Anak-anak” adalah seseorang yang berusia kurang dari delaplas belas tahun.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah :

- a) Perbuatan:merekrut,mengangkut,memindahkan,menyembunyikan atau menerima.
- b) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

- c) Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ. Dari ketiga unsur tersebut, jika salah satu dari perbuatan, sarana (cara) dan tujuan yang dimaksud terpenuhi maka sudah bisa dikelompokkan sebagai tindak pidana perdagangan manusia.

Dalam kasus perdagangan orang (*Human Trafficking*) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut semakin meningkat (Farhana.2010), antara lain dipengaruhi oleh:

1. Materialisme Skema Modernisme yang terjadi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak merata, sehingga menciptakan gap atau jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, antara daerah perkotaan dan pedesaan di antara berbagai daerah. Efek dari media massa menyatukan masalah dengan cara menyuburkan budaya konsumerisme dan keinginan untuk pergi ke kota. Masyarakat di pedesaan cenderung untuk meninggalkan gaya hidup berjuang guna memperoleh kenyamanan hidup dan mudah mencari uang.
2. Kemiskinan orang yang putus asa ataupun yang hanya memang ingin mencari kehidupan yang lebih baik adalah korban dari perdagangan manusia.

3. Kehancuran keluarga ketiadaan fungsi atau keluarga yang hancur, masalah dengan orang tua tiri, kekerasan dalam keluarga, problem-problem keluarga lainnya yang sejenis mempengaruhi anak-anak untuk meninggalkan rumah.
4. Jaringan Migrasi ke luar jaringan migrasi telah menjadi satu aspek yang paling penting untuk menjelaskan anak-anak muda yang migrasi ke luar. Terdapat beberapa desa migrasi ke luar daerah atau ke luar negeri telah menjadi begitu melembaga, sehingga menjadi suatu tren bagi anak-anak muda sehingga dapat terjadi kemungkinan untuk diperdagangkan.
5. Kurangnya pendidikan dan informasi ketidakpedulian akan perdagangan orang, memudahkan para perekrut menjanjikan uang banyak kepada korban untuk mau bekerja di kota-kota besar bahkan hingga ke luar negeri.
6. Budaya nilai-nilai budaya seperti kepatuhan atau kewajiban seseorang anak terhadap orang tuanya menghasilkan suatu sikap bahwa seorang anak harus kerja di luar rumah atau keluarganya untuk membantu orang tua atau saudaranya. Ada juga suatu sikap bahwa seorang anak harus membayar tanda terima kasih kepada orang tuanya. Nilai-nilai yang memberi andil kepada perdagangan manusia.
7. Insentivitas dan ketidakadilan gender anak gadis dan perempuan lebih rentan terhadap perdagangan orang. Rata-rata di Asia tenggara

memakai budaya dominasi laki-laki yang menyebabkan perlakuan-perlakuan tidak adil yang menguntungkan anak laki-laki. Anak laki-laki diberikan pendidikan, sekolah, kesempatan kerja yang lebih baik, dan juga budaya macho atau jantan (pemberani) menerima bahwa laki-laki boleh pergi ke prostitusi.

8. Akibat buruk yang ditinggalkan dari peperangan atau konflik periode perang atau konflik yang cukup lama menyebabkan pelemahan spirit atau semangat komunitas dan kehancuran keluarga yang menguntungkan aktivitas dari para pedagang. (Farhana, 2012)

Menurut Soekanto struktur yang terdapat dalam organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalankan agar tercapai tujuan dari pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut telah dijalankan dengan baik maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan peranan. Peranan tersebut selain ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, dimana dia akan menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat. (Rudy, 2005)

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran baik atau individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani atau menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan atau

hubungan pola yang menyusun struktur sosial. Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan posisi sosial.

Peranan adalah aspek dari fisiologi organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya), dimana dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Menurut Kantrawira peranan sendiri merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari pelaku yang dapat berwujud sebagai perorangan maupun kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Baik perilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur. (Kantaprawira, 1987)

Mohtar Mas' oed (1990) juga menegaskan bahwa teori peranan ialah salah satu bentuk perilaku aktor politik dalam menjalankan peran politiknya. Asumsi teori ini ialah adanya akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang dipegang oleh suatu aktor politik. Seorang aktor yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku secara tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk proses peranan nantinya.

Berkaitan dengan poin-poin peran dan fungsi organisasi internasional yang telah dijelaskan diatas bisa dilihat bahwa peran dari organisasi internasional menurut Clive Archer mencakup sebagai instrumen, arena, dan aktor. Berbagai peran tersebut menunjukkan bahwa suatu organisasi internasional berdiri dengan memiliki tujuan dan aktivitas tertentu yang telah direncanakan.

- Sebagai Instrumen, tujuan dari didirikannya IOM ialah atas adanya keinginan untuk menciptakan kesejahteraan dibidang kemanusiaan, yang berawal fokus terhadap migrasi namun IOM beralih fokus terhadap isu mengenai perdagangan manusia. Dalam hal ini, adanya kebijakan atau aturan yang berbeda dari masing-masing negara tentang pengaturan mengenai kasus perdangan manusia dimana negara kurang memberikan aturan atau kebijakan secara komperensif mengenai penanggulangan kasus perdagangan manusia. Kehadiran IOM diharapkan bisa menjadi SOP/SPM terhadap kepentingan masing-masing negara serta memberi contoh instrument tindakan yang dapat dicontoh oleh semua pihak.
- Sebagai Arena, kehadiran IOM sebagai tempat untuk mempertemukan kepentingan negara-negara anggotanya juga dalam menagani permasalahan perdagangan manusia, IOM juga bekerjasama dengan pemerintah negara setempat. Selain itu, IOM juga membuat sebuah kerangka operasional kerjasama (*framework agreement*) dan resolusi terkait perdagangan manusia yang semakin marak.
- Sebagai pelaku (aktor), dalam hal ini IOM berhak membuat keputusan dan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam mengatasi suatu permasalahan, tentunya dalam hal seperti ini tetap mengutamakan asas non-intervensi dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.

IOM sebagai organisasi internasional dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada tanpa tekanan dari pihak luar.

IOM dibentuk sebagai organisasi internasional yang lengkap sehingga kehadirannya diharapkan dapat membantu migrasi yang lebih baik dan membantu semua korban kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan, agar mendapatkan kembali haknya dan dapat di terima kembali dimasyarakat dengan baik. Semakin berkembangnya teknologi dan segala macam yang mempermudah segala sesuatu menjadikan permasalahan semakin rumit, sertapun semakin meluasnya hubungan antar negara khususnya mengenai masalah perdagangan manusia yang semakin rumit untuk ditanggulangi menandakan bahwa berarti peran IOM sebagai organisasi internasional harus menjangkau luas ke negara-negara untuk mengatur guna menjalankan tujuannya sebagai organisasi internasional yang menangani bidang kemanusiaan. Keberadaan organisasi ini terus berkembang hingga mencapai 80 aktor negara dan non-negara pada tahun 2005 hingga 2015.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi perhatian IOM dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, karena posisi Indonesia termasuk yang cukup tinggi untuk kasus perdagangan manusia. IOM berdedikasi untuk menanggulangi perdagangan manusia yang manusiawi dan teratur, membantu pemerintah menjawab tantangan kemanusiaan, dan juga mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi melalui program-program yang dibuat IOM terhadap korban perdagangan manusia sertapun memberikan dan menjamin kesejahteraan para korban perdagangan manusia. IOM berusaha agar tujuan dari didirikannya IOM sendiri dapat

terlaksana, seperti dengan memberikan pelayanan serta memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan para korban perdagangan manusia yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Indonesia.

Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan, terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek yang menyita perhatian negara dan aktor lainnya di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional. Namun di masa sekarang ini aktor bukanlah negara saja, tapi sudah banyak aktor yang muncul dalam masa ini, salah satunya ialah organisasi internasional.

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di pihak lainnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya. Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :
(Holsti, 1998)

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Mencermati tujuan utama suatu pihak atau negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki didalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya diluar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara (Dam & Riswandi, Kerjasama ASEAN,Latar Belakang,Perekmbangan,dan Masa Depan, 1995). Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu pertama,adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam

mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen (Dam & Riswandi, Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan, 1995)

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

Namun yang perlu kita pahami mengenai kerjasama internasional ialah bukan hanya negara sebagai aktor, tapi seperti organisasi internasional juga dapat melakukan kerjasama internasional. Dalam hal ini, kerjasama antara Indonesia sebagai negara dan IOM sebagai organisasi internasional. Penanda tangan yang menandai kerjasama yang telah terbangun antara Indonesia dan IOM pada tahun 2000 terkait memerangi penyelundupan manusia di Indonesia (IOM, 2000).

Dalam melakukan kerjasama internasional tentulah ada hambatannya. Hambatan yang sering dijumpai ialah seperti dana, tenaga kerja yang belum memenuhi standar, dan yang paling penting ialah jumlah imigran gelap yang dalam hal ini sebagai pokok permasalahan terus bertambah banyak jumlahnya. IOM

berkeinginan untuk menciptakan pengaturan migrasi yang manusiawi dan teratur, dalam kata lain IOM tidak ingin ada satu pihak pun yang merasa rugi atas masalah imigran gelap ini. Kinerja IOM dalam menciptakan migrasi yang teratur dapat dibuktikan dengan beberapa kasus imigran gelap di Indonesia yang telah terlebih dahulu terjadi dan ditangani oleh IOM.

IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membuat draf dan finalisasi dokumen yang penting untuk mendukung Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No.21 tahun 2007, yang berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemberian bantuan kepada korban. Prioritas IOM adalah untuk mendukung perlindungan bagi korban, melalui identifikasi yang benar, pemulangan yang aman, pemberian bantuan medis dan psikososial dan reintegrasi ke masyarakat melalui jaringan kerjasama Pemerintah, Polri, LSM, Lembaga keagamaan yang memfokuskan pada konseling, koperasi simpan pinjam, dan kegiatan peningkatan pendapatan, IOM telah membantu lebih dari 3.000 korban atau sama dengan 100 orang per bulan (Thoyibah, Fungsi IOM Dalam mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia, 2016) . Selain itu, IOM Indonesia melaksanakan sebuah program kontra-trafficking nasional melalui kerja sama secara erat dengan badan pemerintah dan LSM lokal untuk memerangi bentuk perbudakan modern ini melalui pendekatan secara komprehensif yang mencakup pencegahan trafficking, termasuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat; perlindungan korban, termasuk pemulangan, pemulihan dan reintegrasi; penuntutan para pelaku trafficking, termasuk pelatihan pejabat penegak hukum; dan melalui riset.

Melihat dari segi konsep keamanan *Non Tradisional* lebih mengedapankan *Human Security* dan beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada dibawah negara (*state actors*), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Kemudian sifat dari ancaman keamanan itu sendiri bersifat multidimensional dan kompleks, karena ancaman keamanan dewasa ini tidak saja berasal dari militer akan tetapi berasal dari faktor lainnya seperti terjadinya perompakan, konflik etnik, masalah lingkungan hidup, kejahatan internasional, dan sebagainya. Landasan berfikir dari pendekatan *non tradisional* ini diantaranya sebagai berikut:

- 1.Keamanan komprehensif yang menekankan pada aspek ancaman apa yang dihadapi oleh negara. Kandungan politik dari keamanan ini adalah upaya untuk menciptakan kestabilan dan ketertiban yang mencakup semua aspek keamanan.
- 2.Faktor untuk menjelaskan perkembangan ini adalah proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, demokratisasi dan hak-hak azasi manusia, masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi, masalah sosial dan budaya.
- 3.Bentuk ancaman yang dihadapi Negara bisa berasal dari dalam negeri seperti tekanan individu, tekanan dari Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat sebagai akibat dari proses demokratisasi dan adanya penyebaran nilai hak-hak azasi manusia. Selain itu ancaman juga bisa berasal dari luar negeri, yaitu

ancaman yang datang dari transaksi-transaksi dan isu-isu yang melewati batas-batas nasional suatu negara seperti kejahatan internasional, dan sebagainya.

4. Pendukung dari pendekatan ini adalah aliran non realis yakni aliran liberal-Institusionalisme dan post-positifisme (Perwita & Yani, 2005:128-129).

Pendekatan keamanan manusia (human security) kiranya relevan digunakan sebagai paradigma untuk memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah berakhirnya Perang Dingin, konsep keamanan dalam system hubungan internasional mengalami pergeseran secara cepat. Pergeseran itu meliputi perubahan fokus wacana keamanan dari isu militer dan politik ke isu yang terkait dengan kondisi hidup individu dan masyarakat, dari fokus negara ke masyarakat dan pergeseran dari konsep keamanan nasional menjadi keamanan manusia. Dalam studi hubungan internasional, keamanan manusia menjadi bagian dari pembahasan isu-isu keamanan non-tradisional, di mana paradigma keamanan yang selama ini melulu ditekankan pada aspek teritorial, negara dan militer, perlu diperluas hingga menyentuh aspek keamanan individu (manusia) (Kejahatan Transnasional dan ancaman keamanan indonesia, 2019).

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena *Human-Trafficking* telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi konsepsi keamanan. Karena ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga

menjadi ancaman politik, ancaman sosial, maupun ancaman ekonomi, permasalahan tersebut merupakan bagian dari isu-isu keamanan non tradisional (Buzan, 1991).

Menurut Human Development Report 1994, yang dikeluarkan oleh The United Nations Development Programme (UNDP), definisi konsep keamanan manusia mengandung dua aspek penting, yakni: pertama, keamanan manusia merupakan keamanan dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi; kedua, keamanan manusia juga mengandung makna adanya perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang, baik di dalam rumah, pekerjaan, atau komunitas dari gangguan-gangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan (Subono). Seperti diketahui, ancaman dan gangguan tersebut dapat menimpa segala bangsa.

Selanjutnya, konsep dasar keamanan manusia menekankan pentingnya empat karakteristik esensial, yakni bahwa konsep keamanan manusia haruslah universal, interdependen, terjamin melalui pencegahan dini, dan berbasis pada keamanan manusia, menurut beberapa pakar seperti Buzan Barry menyatakan keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (survival). Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Dalam bukunya *The Southeast Asian Community Complex*, Buzan Barry menyebutkan bahwa persoalan keamanan tidaklah mungkin menjadi urusan satu Negara saja tetapi membutuhkan sebuah Koordinasi Regional maupun Internasional (Barry, Waever, & Wilde, 1998)

Kehadiran IOM diharapkan bisa menjawab tantangan maupun ancaman keamanan masalah kelangsungan hidup, dan membuktikan negara saja tidak bisa

menjawab persoalan keamanan individu , tetapi membutuhkan sebuah koordinasi secara Internasional melalui organisasi internasional.

3. Preposisi/Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian, berdasarkan kerangka teori diatas, penulis menarik hipotesis yaitu:

Jika program Counter Trafficking IOM dapat diimplemntasikan, maka jumlah perdagangan manusia di Indonesia akan berkurang dengan ditandai menurunnya jumlah angka korban.

4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas : Jika program Counter Trafficking IOM dapat diimplementasikan .	1.Membantu pemerintah Indonesia dalam membuat instrumen hukum mengenai perdagangan manusia 2.Bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia (salah satunya	1.penguatan UU 21 Tahun 2001 tentang PTPPO 2. <i>MoU</i> dari Jurnal Riska Rully Darmastuti.

	dengan POLRI 3.Membentuk Bidang Pembinaan dan Bidang Operasional (adanya kegiatan Preemptive dan Preventive)	3. <i>Annual Report</i> IOM 2009
Variabel Terikat: Maka jumlah perdagangan manusia di Indonesia akan berkurang dengan ditandai menurunnya jumlah angka korban.	1.mengurangi angka yang menjadi korban	1.Data <i>Annual Report</i> IOM 2009

5. Skema dan Alur Penelitian

